



Urgensi Reformasi Sistem Pengawasan Advokat untuk Mewujudkan Akuntabilitas Profesi

Bambang Handoko¹, HS Tisnanta², Rinaldy Amrullah³

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: handokobambang993@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 27 Oktober 2025

ABSTRACT

The advocate profession holds a strategic position as a pillar of law enforcement upholding justice and moral integrity. This study aims to examine the structural and institutional flaws within Indonesia's advocate supervision mechanism and to propose a model of reform that ensures both independence and accountability. The research employs a normative juridical approach, combining statutory, case, conceptual, and theoretical analyses, with Regulatory Capture Theory as the analytical framework. The findings reveal that the ineffectiveness of the Honorary Council in enforcing discipline, the organizational dualism leading to fragmented ethical standards, and the limited jurisdiction of the Supreme Court are the key factors weakening professional accountability. The proposed reform includes establishing an independent Advocate Supervisory Board (BPA), implementing a national Minimum Continuing Legal Education (MCLE) program, and restricting political dual positions among advocate organization leaders. These efforts are crucial to balance professional autonomy with public accountability, thereby restoring the substantive dignity of the officium nobile profession.

Keywords: Reform, Oversight, Advocate, Accountability

ABSTRAK

Profesi advokat memiliki kedudukan strategis sebagai penegak hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan integritas moral. Penelitian ini bertujuan menelaah akar kelemahan struktural dan kelembagaan dalam mekanisme pengawasan advokat di Indonesia serta merumuskan model reformasi yang akuntabel dan independen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan teoretis, dengan analisis berbasis teori Regulatory Capture. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegagalan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam menegakkan disiplin, dualisme organisasi yang menimbulkan fragmentasi standar etika, dan keterbatasan kewenangan Mahkamah Agung menjadi faktor utama yang menghambat akuntabilitas profesi. Reformasi yang diusulkan mencakup pembentukan Badan Pengawas Advokat (BPA) yang bersifat independen, penerapan Minimum Continuing Legal Education (MCLE) secara nasional, serta pembatasan rangkap jabatan politik pimpinan organisasi advokat. Temuan ini menegaskan bahwa reformasi sistem pengawasan merupakan langkah mendesak untuk menyeimbangkan independensi profesi dengan tanggung jawab publik, sehingga martabat officium nobile dapat diwujudkan secara substantif.

Kata Kunci: Reformasi, Pengawasan, Advokat, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Advokat di Indonesia diakui sebagai penegak hukum yang setara dengan hakim, jaksa, dan polisi. Profesi ini dijunjung tinggi sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia. Status kemuliaan ini menyiratkan bahwa seorang advokat harus memiliki integritas moral yang tinggi, menjunjung tinggi kode etik, dan beroperasi secara independen dalam memberikan pelayanan hukum. Advokat memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien, memastikan komunikasi yang terbuka, dan mempertahankan independensi profesi agar dapat menjamin hak klien untuk memperoleh pembelaan yang adil (*due process of law*). Namun, status advokat sebagai *officium nobile* tidak dapat dipisahkan dari tuntutan akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan penyeimbang mutlak dari independensi profesi. Ketika advokat menyandang peran sentral dalam sistem peradilan, kegagalan dalam menegakkan standar etika dan disiplin akan secara langsung merusak kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan. Kegagalan sistemik yang terjadi dalam pengawasan advokat di Indonesia belakangan ini telah mencederai reputasi profesi dan menimbulkan keprihatinan luas, baik dari internal profesi maupun masyarakat.

Sejak berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mekanisme pengawasan terhadap profesi ini secara normatif diserahkan sepenuhnya kepada Organisasi Advokat (OA), sesuai yang diatur dalam Bab III Pasal 12 dan Pasal 13 UU Advokat. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan bahwa advokat senantiasa menjunjung tinggi kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh OA, dengan keanggotaan yang melibatkan advokat senior, akademisi, dan perwakilan masyarakat. Penyerahan kewenangan pengawasan kepada OA merupakan respon historis terhadap campur tangan pemerintah yang destruktif terhadap organisasi advokat di masa lalu. Dulu, campur tangan ini bahkan membuat organisasi advokat porak-poranda, menyebabkan pengawasan internal tidak berjalan efektif, dan Dewan Kehormatan Profesi Advokat hanya menjadi “macan ompong”. Paradigma pasca-2003 berupaya melindungi independensi advokat dari intervensi negara. Namun, analisis menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang tidak disadari: upaya mencapai independensi struktural (bebas dari negara) justru mengorbankan independensi fungsional (bebas dari kepentingan internal/politik) dan efektivitas akuntabilitas. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pengawasan internal yang diharapkan dapat berjalan baik ternyata masih belum efektif, bahkan cenderung tidak berjalan, yang ditunjukkan dengan tiadanya pengawasan oleh lembaga lain yang kuat.

Salah satu tantangan terbesar bagi akuntabilitas profesi advokat pasca-2003 adalah munculnya dualisme, bahkan *multi-bar*, dalam organisasi advokat. Kondisi ini menciptakan perpecahan yang dikhawatirkan berlangsung lama dan mencederai reputasi advokat sebagai profesi mulia yang membutuhkan standar tinggi. Fragmentasi kelembagaan ini berdampak buruk pada standardisasi profesi. Ketika banyak organisasi yang dapat mengeluarkan izin kepada advokat, standarisasi kompetensi, pendidikan berkelanjutan, dan, yang paling krusial, penegakan disiplin menjadi mustahil dicapai secara nasional. Dualisme ini

berpotensi menciptakan "perlombaan menuju standar terendah" (*race to the bottom*), di mana advokat yang bermasalah secara etika dapat mencari perlindungan atau berpindah ke organisasi yang memiliki standar penerimaan atau sanksi yang lebih longgar. Dengan tidak adanya kurikulum baku yang terpusat untuk pendidikan profesi, akuntabilitas advokat di seluruh yurisdiksi menjadi tidak merata.

Urgensi reformasi sistem pengawasan semakin tampak nyata ketika melihat kasus-kasus pelanggaran etika advokat yang terjadi di ruang sidang dan menarik perhatian publik. Perseteruan antar-advokat ternama di ruang persidangan, yang seharusnya menjadi tempat yang berwibawa untuk mengedepankan argumentasi hukum, menunjukkan bahwa kebebasan advokat yang dijamin dalam prinsip *due process of law* sering disalahgunakan di luar koridor etika dan hukum acara yang berlaku. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak kekuasaan kehakiman mengalami kesulitan dalam memastikan tegaknya etika advokat di ruang persidangan. Hal ini disebabkan karena UU Advokat tidak memberikan kewenangan langsung kepada MA untuk mencabut izin keanggotaan atau membatasi hak beracara seorang advokat, kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan organisasi advokat. Oleh karena itu, reformasi pengawasan bukan sekadar masalah internal advokat, tetapi merupakan upaya penyelamatan kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan. Reformasi harus bertujuan menyeimbangkan antara perlindungan independensi advokat dari campur tangan eksternal dan kewajiban mereka untuk akuntabel terhadap publik dan integritas peradilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis teks hukum positif (*ius constitutum*), mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, dengan tujuan mengidentifikasi kelemahan normatif dalam sistem pengawasan advokat di Indonesia. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur profesi advokat, pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji yurisprudensi dan praktik pengawasan yang terjadi di lapangan, serta pendekatan konseptual dan teoretis guna menafsirkan prinsip akuntabilitas dan independensi profesi berdasarkan teori *Regulatory Capture* sebagai kerangka analisis utama. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, serta hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi sistematis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis, koheren, dan relevan terhadap kebutuhan reformasi sistem pengawasan advokat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diagnosis Sistemik Kegagalan Pengawasan Internal Advokat

a. **Kelemahan Struktural Pengawasan Mandiri: Dari Idealitas ke Impotensi**

Kerangka pengawasan advokat di Indonesia, yang didominasi oleh mekanisme internal organisasi profesi, menghadapi kelemahan struktural mendasar. Meskipun Pasal 12 UU Advokat secara tegas menyerahkan pengawasan kepada OA, idealitas *self-regulation* tidak tercapai karena tidak didukung oleh mekanisme *check and balance* eksternal yang efektif. Dalam praktiknya, pengawasan internal cenderung lemah, atau bahkan tidak berjalan. Kelemahan ini bersumber dari kecenderungan advokat untuk melindungi kepentingan rekan seprofesinya, membuat proses penegakan disiplin melalui Dewan Kehormatan (DK) seringkali dianggap sebagai formalitas belaka. Kondisi ini yang secara historis membuat DK dicap sebagai “macan ompong”, sebutan untuk lembaga yang memiliki kewenangan normatif tetapi tidak memiliki daya paksa substantif di lapangan. Ketika integritas moral advokat dinilai tidak dapat diukur secara eksak, kegagalan sistem pengawasan internal menyebabkan profesi ini kehilangan kredibilitas untuk menjamin integritas moral tersebut, sehingga memicu krisis kepercayaan publik.

b. **Dampak Dualisme Organisasi Terhadap Akuntabilitas**

Dualitas Organisasi Advokat (OA) yang terjadi setelah UU Advokat 2003 menjadi kontributor utama terhadap fragmentasi penegakan disiplin dan erosi standar etika. Dualisme organisasi menciptakan kebingungan struktural dan melemahkan reputasi profesi yang seharusnya menuntut standar tinggi. Fenomena *multi-bar* ini tidak hanya menciptakan perpecahan, tetapi yang lebih berbahaya adalah hilangnya otoritas sentral dalam menetapkan dan menegakkan standar profesi. Organisasi yang berbeda mungkin memiliki standar yang berbeda pula dalam proses penerimaan anggota baru, pendidikan berkelanjutan, dan penjatuhan sanksi. Hal ini memungkinkan advokat yang menghadapi sanksi berat di satu organisasi untuk beralih dan mendapatkan legitimasi dari organisasi lain, sehingga sanksi etik yang dijatuhkan kehilangan efek deterensi dan akuntabilitas nasional menjadi mustahil. Selain itu, ketiadaan kurikulum baku nasional untuk pendidikan profesi advokat (berbeda dengan *Model Rules for Minimum Continuing Legal Education* (MCLE) di Amerika Serikat yang ditetapkan oleh *American Bar Association* (ABA)) juga menunjukkan kegagalan dalam standardisasi profesi akibat fragmentasi ini.

c. **Batasan Kewenangan Mahkamah Agung dan Ancaman terhadap Kewibawaan Peradilan**

Kegagalan pengawasan internal diperburuk oleh keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Agung (MA) dalam penegakan disiplin di lingkungan peradilan. Kasus-kasus pelanggaran etika serius, seperti perseteruan advokat yang melibatkan adu mulut sengit di ruang sidang, menunjukkan bahwa integritas persidangan terancam. Meskipun MA sebagai puncak kekuasaan kehakiman memiliki peran strategis dalam menjaga keluhuran dan kehormatan persidangan, lembaga ini tidak memiliki basis regulasi yang cukup kuat untuk mencabut izin keanggotaan atau membatasi hak beracara seorang advokat. Kewenangan disiplin secara substansial masih sepenuhnya berada di tangan OA. Keterbatasan ini

menciptakan kekosongan hukum. MA hanya dapat bertindak secara administratif terhadap advokat yang melanggar tata tertib, namun tidak dapat menjatuhkan sanksi yang menyentuh inti profesi (pencabutan izin). Padahal, integritas persidangan adalah tanggung jawab semua aktor sistem peradilan. Ketidakberdayaan MA ini merupakan indikasi nyata bahwa sistem *self-regulation* gagal memberikan mekanisme *check and balance* yang memadai di tingkat yudisial. Perbandingan antara kerangka disiplin advokat yang berlaku saat ini dengan kebutuhan reformasi untuk mencapai akuntabilitas yang tinggi disajikan dalam Tabel 1 berikut.

**Table 1: Perbandingan Fungsi Disiplin Advokat:
Status Quo vs. Kebutuhan Reformasi**

Fungsi Disiplin	Sistem Eksisting (OA di Indonesia)	Kebutuhan Reformasi (Akuntabilitas Tinggi)
Penyelenggara Disiplin	Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DK)	Badan Disiplin Independen (Hybrid/Semi-Eksternal)
Transparansi Sanksi	Publikasi hasil sanksi terbatas (Internal)	Publikasi hasil sanksi secara terbatas dan berkala kepada publik
Keterlibatan Yudikatif	MA/Pengadilan tidak berwenang mencabut izin	MA/Pengadilan memiliki kewenangan untuk penindakan disiplin serius merekomendasikan
Pengawasan Kompetensi	Terfragmentasi akibat dualisme	Sentralisasi standar (MCLE Model/Kurikulum Baku)

Ancaman Independensi Fungsional: Analisis Konflik Kepentingan Struktural

a. Tinjauan Kritis Terhadap Rangkap Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat

Independensi profesi advokat, yang merupakan hak fundamental yang harus dilindungi, terancam bukan hanya oleh intervensi pemerintah, tetapi juga oleh konflik kepentingan yang ditimbulkan dari internal organisasi. Isu rangkap jabatan pimpinan OA dengan jabatan politik (pimpinan partai politik atau pimpinan tim sukses pemenangan calon presiden dan wakil presiden) telah menjadi subjek gugatan berulang di Mahkamah Konstitusi. Meskipun MK telah menolak permohonan yang meminta pelarangan mutlak bagi pimpinan OA untuk menjadi tim sukses capres, argumen di balik permohonan tersebut tetap relevan: jabatan politik pimpinan OA dapat merusak independensi fungsional advokat.

Keterlibatan pimpinan OA dalam kepentingan politik tingkat tinggi menimbulkan pertanyaan serius mengenai netralitas organisasi dalam menegakkan etika, terutama jika terdapat advokat yang berhadapan dengan pemerintah atau pihak yang terafiliasi secara politik. Risiko ini adalah perwujudan dari kegagalan sistem untuk memisahkan fungsi representasi profesi dari kepentingan politik. Jika pimpinan OA terikat pada agenda politik, maka keputusan-keputusan terkait lisensi, pendidikan, dan penjatuhan sanksi disiplin berpotensi terdistorsi, melemahkan kredibilitas OA sebagai penjaga martabat profesi yang netral.

b. Risiko *Regulatory Capture* dalam Kerangka Kelembagaan Advokat

Kegagalan struktural pengawasan internal dapat dijelaskan secara teoretis melalui konsep *Regulatory Capture*. Teori ini menyatakan bahwa suatu lembaga regulator, yang seharusnya melayani kepentingan publik, pada akhirnya dikuasai atau dipengaruhi secara berlebihan oleh kepentingan pihak yang seharusnya diregulasi. Dalam kerangka pengawasan mandiri advokat di Indonesia, risiko *Regulatory Capture* sangat tinggi. Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan dibentuk dan dijalankan oleh OA, yang anggotanya berasal dari advokat senior. Advokat senior ini memiliki jejaring kekuasaan dan pengaruh yang kuat di internal organisasi. Jika penegakan disiplin harus dilakukan terhadap advokat yang berjejaring kuat atau berpengaruh, DK cenderung gagal menegakkan sanksi yang tegas (fenomena macan ompong). Kegagalan ini menunjukkan bahwa kepentingan internal profesi (menjaga soliditas dan menghindari konflik dengan anggota kuat) mendominasi kepentingan publik (menjaga akuntabilitas dan integritas profesi). Risiko ini diperburuk ketika pimpinan OA merangkap jabatan politik; hal ini menambahkan dimensi *capture* eksternal. Struktur organisasi advokat yang lemah dan terpecah ini memfasilitasi terjadinya *capture*, yang pada akhirnya menghambat kemampuan OA untuk memastikan integritas moral, yang merupakan fondasi utama *officium nobile*. Konflik kepentingan struktural ini memiliki dampak signifikan terhadap integritas Organisasi Advokat, sebagaimana divisualisasikan secara rinci dalam Tabel 2 berikut.

Table 2: Konflik Kepentingan dan Dampaknya Terhadap Integritas Organisasi Advokat

Jenis Konflik	Dasar Yuridis/Isu	Dampak Akuntabilitas	Terhadap	Teori yang Relevan
Rangkap Jabatan Politik	Pasal 28(3) UU Advokat / Putusan MK	Melemahkan independensi dan kredibilitas penegakan etika.	netralitas, fungsional, dalam	Etika Profesi, Konflik Kepentingan
Dualisme Organisasi	Fragmentasi Standar Profesi	Persaingan standar etika yang menciptakan celah bagi advokat bermasalah.	etika	Kelembagaan, Standarisasi Hukum
Pengawasan Internal Penuh	Pasal 12 UU Advokat	Kegagalan disiplin (macan ompong) dan risiko <i>regulatory capture</i> .	penindakan	<i>Regulatory Capture</i>

Model Reformasi Kelembagaan: Mewujudkan Pengawasan Independen dan Akuntabel

Kegagalan pengawasan saat ini memerlukan reformasi kelembagaan yang komprehensif. Reformasi ini harus mampu menyeimbangkan tuntutan independensi profesional dengan kebutuhan akuntabilitas publik, mengakhiri dualisme, dan memitigasi risiko *regulatory capture*.

a. Standardisasi Kompetensi dan Penegakan Etika yang Transparan

Langkah pertama dalam reformasi adalah penegakan standardisasi di seluruh Indonesia.

- 1) Pendidikan Berkelanjutan Wajib (MCLE): Mengadopsi standar internasional, seperti *Minimum Continuing Legal Education* (MCLE) yang dipromosikan oleh ABA di Amerika Serikat, harus diterapkan secara wajib dan seragam. MCLE memastikan bahwa advokat secara berkelanjutan memutakhirkan pengetahuan hukum dan etika mereka, sebagaimana disarankan untuk memperkuat integritas moral. Standardisasi kurikulum baku ini harus berada di bawah otoritas pengawas tunggal.
- 2) Transparansi Sanksi: Transparansi dalam proses penegakan disiplin adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik. OA atau badan pengawas baru wajib memastikan adanya transparansi dalam proses disiplin dan publikasi terbatas hasil sanksi etik. Publikasi terbatas ini berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat, sekaligus memberikan efek deterensi bagi advokat lain agar menjunjung tinggi kode etik.

b. Struktur Pengawasan Hibrida: Belajar dari Yurisdiksi Lain

Analisis menunjukkan bahwa solusi tidak dapat kembali pada pengawasan negara yang represif, tetapi harus mengarah pada model regulasi hibrida yang memisahkan fungsi representasi anggota dari fungsi regulasi dan disiplin. Model di Singapura, misalnya, memberikan wawasan yang berguna. *The Law Society* didirikan di bawah *Legal Profession Act* untuk mewakili, melindungi, dan membantu anggota, serta mempromosikan akses keadilan. Sementara itu, fungsi regulasi dan pengawasan advokat berada di bawah koordinasi *Legal Services Regulatory Authority* (LSRA). Model ini memastikan bahwa fungsi regulasi yang memerlukan objektivitas dan netralitas terpisah dari fungsi advokasi kepentingan anggota.

Mencerminkan model di atas, reformasi harus mempertimbangkan pembentukan Badan Pengawas Advokat (BPA) yang bersifat independen dan semi-eksternal dari Organisasi Advokat. BPA ini harus memiliki komposisi keanggotaan yang seimbang, melibatkan advokat senior, akademisi, dan perwakilan masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 13 UU Advokat, namun dengan penekanan pada independensi dan kewenangan yang lebih besar. Untuk menggarisbawahi urgensi perubahan ini, Tabel 3 menyajikan perbandingan antara model regulator profesi hukum yang berlaku saat ini dengan model usulan reformasi tersebut.

Table 3: Perbandingan Model Regulator Profesi Hukum (Indonesia vs. Model Internasional)

Aspek	Indonesia (Status Quo)	Singapura (Law Society/LSRA)	Rekomendasi Reformasi (BPA)	
Struktur Regulator	Self-Regulation Penuh oleh	Hybrid Regulation (Law Society &	Badan Advokat	Pengawas Independen

	OA (fragmented)	LSRA)	(BPA)
Kewenangan Disiplin	Dewan Kehormatan OA	<i>Law Society Council di bawah Legal Profession Act</i>	BPA (memiliki kewenangan sanksi tingkat akhir dan lisensi)
Keanggotaan Badan Pengawas	Advokat senior, akademisi, masyarakat (Komisi Pengawas)	Dewan yang terdiri dari anggota dan anggota statutori	Melibatkan Advokat Senior, Akademisi, dan unsur Masyarakat/Pemerintah (non-yudikatif)

c. Proposal Reformasi Legislatif dan Kelembagaan

Kunci sentral dalam reformasi adalah perbaikan kerangka legislatif. Selama dualisme organisasi tidak diselesaikan melalui UU Advokat yang baru, setiap upaya penguatan pengawasan akan mengalami kebuntuan.

- 1) Revisi UU Advokat dan Pengakhiran Dualisme: Diperlukan Revisi UU Advokat untuk mengakhiri dualisme dan mewujudkan sistem *single-bar* atau setidaknya *multi-bar* di bawah standar regulasi tunggal yang kuat.
- 2) Institusionalisasi BPA: Badan Pengawas Advokat (BPA) yang diusulkan harus dilegitimasi dalam UU Advokat yang baru. BPA harus diberikan kewenangan sentral yang mencakup:
 - a) Kewenangan tunggal dalam pendaftaran dan lisensi awal (mengakhiri praktik lisensi oleh berbagai OA).
 - b) Kewenangan menetapkan standar MCLE dan kurikulum baku profesi.
 - c) Kewenangan penegakan disiplin tingkat banding atau tingkat akhir, yang menjamin penindakan yang obyektif dan bebas dari risiko *regulatory capture*.
- 3) Mempertegas Batasan Konflik Kepentingan: UU Advokat harus secara eksplisit mempertegas larangan rangkap jabatan politik tingkat tinggi bagi pimpinan OA atau BPA, sesuai dengan semangat untuk memitigasi risiko konflik kepentingan yang terbukti relevan dalam pengujian di MK. Larangan ini melindungi profesi dari pengaruh politik yang dapat mengganggu netralitas dan objektivitas pengawasan.

Reformasi ini memastikan bahwa advokat tetap independen dalam menjalankan tugasnya, namun akuntabel secara fungsional kepada publik dan sistem peradilan, sehingga martabat *officium nobile* dapat benar-benar diwujudkan.

SIMPULAN

Sistem pengawasan advokat di Indonesia yang diatur berdasarkan model *self-regulation* pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terbukti mengalami krisis akuntabilitas akibat lemahnya desain kelembagaan, fragmentasi standar etika akibat dualisme organisasi, dan terbatasnya kewenangan Mahkamah

Agung dalam penegakan disiplin profesi. Kondisi ini diperparah oleh konflik kepentingan struktural yang muncul dari rangkap jabatan politik pimpinan organisasi advokat, sehingga independensi fungsional profesi tidak dapat terjaga secara ideal. Reformasi sistem pengawasan menjadi keniscayaan untuk mengembalikan martabat *officium nobile* melalui pembentukan *Badan Pengawas Advokat (BPA)* yang bersifat independen, penerapan pendidikan berkelanjutan wajib (*Minimum Continuing Legal Education/MCLE*), serta penguatan transparansi dan integritas dalam penegakan kode etik. Dengan demikian, keseimbangan antara otonomi profesi dan akuntabilitas publik dapat diwujudkan secara proporsional, sehingga advokat tidak hanya menjadi pelaku penegakan hukum yang bebas dari intervensi eksternal, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan hukum terhadap masyarakat serta sistem peradilan yang dijunjungnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Adithiya Diar, A., Alifri, A. H., & Bintang, M. (2024). Single regulator dalam multi bar organisasi advokat untuk masa depan advokat yang independent. *Wajah Hukum*, 8(2).
- Afifah Eranie Mauluna, & Husodo, J. A. (2022). Analisis perbandingan pengaturan penyelenggaraan pendidikan profesi advokat antara Indonesia dan Amerika Serikat. *Res Publica*, 6(1).
- Arlina, L., dkk. (2025). Tinjauan hukum pelanggaran kode etik advokat: Studi kasus Roy Rening. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(1).
- Dewanti, T. R., & Lewoleba, K. K. (2025). Analisis pelanggaran kode etik advokat terhadap penanganan perkara klien dalam kasus advokat Biy Palembang. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Fazriah, D. (2023). Hubungan kebebasan dan tanggung jawab dalam profesi advokat. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(1).
- Ghozali, I., & Fahrazi, M. (2018). Transformasi organisasi advokat Indonesia dari single bar menjadi multi bar (implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PPU-VII/2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Helvis, & Nugraha, I. S. (2025). The problem of the division of advocate organizations: Problematika perpecahan organisasi advokat. *Dame Journal of Law*, 1(1).
- Lusia Sulastri, & Wibowo, K. T. (2021). *Merajut sistem keorganisasian advokat di Indonesia*. CV. Gracias Logis Kreatif.
- Meisarah Tri Anjani, dkk. (2025). Pentingnya pendidikan berkelanjutan bagi advokat dalam menghadapi perubahan peraturan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(2).
- Niken Dayu Prasasti, Abella, P., & Marzadi, H. (2025). Analisis pelanggaran kode etik advokat dan perannya dalam meningkatkan profesionalisme profesi advokat. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics (JDEDTE)*, 2(1).

-
- Prajwalita Widiati, E. (2024). Regulatory capture: Tantangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik di negara demokrasi. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1).
- Raharjo, B., Putra, R. K., & Kossay, M. (2025). Legal issues in the supervision and enforcement of professional ethics for advocates in Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1).
- Rosdiana, R. A., & Yanti, D. (2025). Legal issues in the oversight and enforcement of advocate professional ethics in Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1).
- Simanjuntak, Z. L. D., & Collins, J. S. (2023). Putusan 91/PUU-XX/2022: Pembatasan kekuasaan pimpinan organisasi advokat sebagai perwujudan demokrasi: Decision 91/PUU-XX/2022: Limitation of power of the leadership of the advocate organization as a manifestation of democracy. *JAPHTN-HAN*, 2(2).
- Sinaga, P. A. A., Putri, Y. N., & Vanesia, V. (2025). Advokat sebagai penegak keadilan antara etika profesi dan jerat korupsi. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(3).
- Solehoddin. (2023). *Kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum: Urgensi dan problematika*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Wibowo, A. (2024). *Etika profesi hukum*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.